



PUTUSAN

Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKI AFRIZA Bin HENDRIX;
Tempat lahir : Tanjung Karang Barat;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 04 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Raden Fatah Gang Thoriqusuada No. 35 LK. I RT.
06 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang
Pusat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **DIKI AFRIZA Bin HENDRIX** ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/192/VII/2024/Reskrim 14 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024;

Terdakwa **DIKI AFRIZA Bin HENDRIX** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum / melainkan menghadapi sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI AFRIZA Bin HENDRIX** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI AFRIZA Bin HENDRIX** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **DIKI AFRIZA Bin HENDRIX** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa secara Tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan di kemudian hari, memberikan putusan yang ringan – ringannya karena terdakwa ingin mengurus Nenek terdakwa yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara Tertulis tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 146/ TJJAR/ 09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, **telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04.00 Wib, ketika Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA (Keduanya Anggota Patroli dari DITSAMAPTA POLDA LAMPUNG) bersama dengan rekannya sedang melakukan patroli subuh di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Hotel Horizon Kota Bandar Lampung, dan melihat sekumpulan orang diduga akan melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya akan mengamankan para pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun para pelaku mengetahui kedatangan polisi sehingga mereka banyak melarikan diri, tetapi ada salah satu pelaku yaitu Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yang menentang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam sambil berlari, sehingga Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan mengamankannya berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tersebut, sedangkan di lokasi sudah banyak senjata tajam yang tercecer tapi tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan barang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bukti dibawa ke Kantor Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tidak memiliki ijin yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX sebagai seorang Nelayan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.** -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan saksi sebagai saksi tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** yang dilakukan oleh terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX.
 - Bahwa saksi masih tetap membenarkan keterangannya pada BAP di penyidik.
 - Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04.00 Wib, ketika Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA –
 - Bahwa ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA (Keduanya Anggota Patroli dari DITSAMAPTA POLDA LAMPUNG) bersama dengan rekannya sedang melakukan patroli subuh di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Hotel Horizon Kota Bandar Lampung, dan melihat sekumpulan orang diduga akan melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya akan mengamankan para pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun para pelaku mengetahui kedatangan polisi sehingga mereka banyak melarikan diri, tetapi ada salah satu pelaku yaitu Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yang menenteng membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam sambil berlari, sehingga Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan mengamatkannya berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tersebut, sedangkan di lokasi sudah banyak senjata tajam yang tercecer tapi tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tidak memiliki ijin yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX sebagai seorang Nelayan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Bahwa keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD GUSTAD NABIL Bin SANUKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan saksi sebagai saksi tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** yang dilakukan oleh terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX.
- Bahwa saksi masih tetap membenarkan keterangannya pada BAP di penyidik.
- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.
- Bahwa saksi bisa tahu dan ikut dalam tawuran antara kelompok atau geng anak kaliawi dan dengan kelompok atau geng anak Kebun Jeruk karena saksi dijemput oleh sdr. PAHRI kerumah saksi yaitu pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba ada yang mengetuk/menggedor jendela kamar saksi kemudian saksi terbagun dan keluar rumah saksi melihat Sdr.PAHRI kemudian saksi tanyakan "ada apa" kemudian Sdr. PAHRI menjawab "ayo ikut saya" kemudian saksi tanyakan lagi "mau kemana" kemudian PAHRI menjawab "uda ikut aja" karena saksi kira mau nongkrong aja saksi ikut aja ajakan Sdr. PAHRI setibanya di Jaka Utama pertigaan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Simpur Jl. Kartini saksi melihat sudah ramai /banyak orang teman-teman PAHRI kemudian saksi tanyakan lagi kepada PAHRI “ ada apa “ kemudian Sdr. PAHRI baru mengatakan mau ribut/tauran dengan anak Kebun Jeruk tidak berselang lama rombongan anak Kebun Jeruk sudah datang dari arah Simpur Jalan Pemuda dan langsung bentrokan atau ribut.

- Bahwa adapun sebab Sdr. DIKI AFRIZA, 18 Thn, Islam, pekerjaan Nelayan, Alamat tinggal Jl. Raden patah Gg. Tarikusuhada No. 35 Kel.Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung karena kedatangan oleh polisi sedang membawa senjata tajam berupa senjata tajam menyerupai celurit besar dan panjang satu meter lebih.
- Bahwa adapun Sdr. DIKI AFRIZA diamankan Polisi karena kedatangan membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira 04.00 Wib di Jaka Utama Jl. Kartini Kota Bandar Lampung.
- Bahwa 1(satu) bilah senjata tajam menyerupai celurit panjang kurang lebih 135 Cm bergagang karet warna hitam, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah benar senjata tajam tersebut yang dibawa dan dipegang oleh Sdr. DIKI AFRIZA pada saat diamankan oleh Polisi dalam tawuran antara anak Kaliawi dengan anak Kebun Jeruk di Jaka Utama/ pertigaan Simpur Jl. Kartini Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024.
- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Bahwa keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Anak **M. FATIR BARKAH WIJAYA Bin HADI WIJAYA** didampingi oleh Orang Tua Anak Nama Rusmalinda Binti Rusdi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Anak mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan saksi sebagai saksi tindak pidana **“TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL,**



SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK yang dilakukan oleh terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX.

- Bahwa saksi Anak masih tetap membenarkan keterangannya pada BAP di penyidik.
- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.
- Bahwa adapun cara Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX membawa senjata tajam tanpa izin dalam peristiwa tersebut yaitu dengan cara menentengnya sambil berlari karena melihat ada pihak berwajib yang sedang melaksanakan patroli, yang mana Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX dan -saksi bersama rekan rekan yang lain akan melakukan tawuran, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung di kejar dan di amankan oleh pihak berwajib, sehingga teman saksi yaitu Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX diamankan dengan membawa senjata tajam sejenis celurit ukuran panjang warna biru. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi juga diamankan, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan senjata tajam yang sudah tercecer di pinggir jalan yang tidak saksi ketahui milik siapa karena beberapa pelaku sudah banyak melarikan diri. selanjutnya saksi dan rekan saksi serta Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX diamankan oleh kepihak yang berwajib.
- Bahwa kronologis sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta Adapun kronologis sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saya serta pelaku DIKI APRIZA diamankan oleh pihak yang berwajib berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX sedang berada di gunung dekat Kaliawi untuk nongkrong-nongkrong, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diajak sama FAHRI untuk tawuran dengan anak-anak Kebon Jeruk, sehingga saksi bersama FAHRI, NABIL, Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX pergi ke lokasi yang akan tawuran, saat diperjalanan Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX diberikan senjata tajam jenis celurit oleh rombongan yang akan tawuran, setelah sampai di dekat Hotel Horizon rombongan kami bertemu dengan rombongan anak-anak Kebon Jeruk yang akan tawuran dengan kami, yang mana rombongan kami ada sekitar 30 orang yang akan tawuran dengan pihak anak-anak Kebon Jeruk, dan banyak sekali rombongan kami yang membawa senjata tajam tapi saksi tidak kenal orang-orangnya, disaat kami akan mulai tawuran tiba-tiba rombongan Patroli Polisi datang dan langsung membubarkan kami, sehingga pada saat rombongan kami dan rombongan pihak lawan akan tawuran tiba-tiba datang Polisi dan langsung membubarkan dan mengamankan saksi dan rekan-rekan saksi, dan juga teman saksi yaitu Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX diamankan dengan senjata tajam sejenis celurit yang ditenteng dengan menggunakan tanganya. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian saksi melihat di jalan sudah banyak senjata tajam yang berceceran tapi saksi tidak mengetahui siapa senjata tajam tersebut, karena sudah rombongan yang akan tawuran sudah pada melarikan diri, Selanjutnya Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX dan saksi serta teman-teman saksi dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan diamankan oleh pihak yang berwajib berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX sedang berada di gunung dekat Kaliawi untuk nongkrong-nongkrong, selanjutnya saksi diajak sama FAHRI untuk tawuran dengan anak-anak Kebon Jeruk, sehingga saksi bersama FAHRI, NABIL, Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX pergi ke lokasi yang akan tawuran, saat diperjalanan Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX diberikan senjata tajam jenis celurit oleh rombongan yang akan tawuran, setelah sampai di dekat Hotel Horizon rombongan kami bertemu dengan rombongan anak-anak Kebon Jeruk yang akan tawuran dengan kami, yang mana rombongan kami ada sekitar 30 orang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan tawuran dengan pihak anak-anak kebun jeruk, dan banyak sekali rombongan kami yang membawa senjata tajam tapi saksi tidak kenal orang-orangnya, disaat kami akan mulai tawuran tiba-tiba rombongan Patroli Polisi datang dan langsung membubarkan kami, sehingga pada saat rombongan kami dan rombongan pihak lawan akan tawuran tiba-tiba datang Polisi dan langsung membubarkan dan mengamankan saksi dan rekan-rekan saya, dan juga Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX diamankan dengan senjata tajam sejenis celurit yang ditenteng dengan menggunakan tanganya. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian saksi melihat di jalan sudah banyak senjata tajam yang berceceran tapi saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam tersebut, karena sudah rombongan yang akan tawuran sudah pada melarikan diri, Selanjutnya Terdakwa DIKI APRIZA Bin HENDRIX dan saksi serta teman-teman saksi dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Bahwa keterangan Anak saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI**, yang telah disumpah di tahap penyidikan, dan dibacakan saat persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan saksi sebagai saksi tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** yang dilakukan oleh terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX.
- Bahwa saksi masih tetap membenarkan keterangannya pada BAP di penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04.00 Wib, ketika Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA (Keduanya Anggota Patroli dari DITSAMAPTA POLDA LAMPUNG) bersama dengan rekannya sedang melakukan patroli subuh di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Hotel Horizon Kota Bandar Lampung, dan melihat sekumpulan orang diduga akan melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya akan mengamankan para pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun para pelaku mengetahui kedatangan polisi sehingga mereka banyak melarikan diri, tetapi ada salah satu pelaku yaitu Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yang menentang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam sambil berlari, sehingga Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan mengamankannya berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tersebut, sedangkan di lokasi sudah banyak senjata tajam yang tercecer tapi tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tidak memiliki ijin yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX sebagai seorang Nelayan.
- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Bahwa keterangan saksi saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIKI AFRIZA Bin HENDRIX**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.
- Bahwa kronologis kejadiannya Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX bersama dengan teman teman Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, FAHRI, BARKAH dan NABIL merupakan gangster (nama Gengnya ALL STAR), teman Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yatu Saksi FAHRI adalah pemilik akun instagram ALL STAR, awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 02.30 Wib kami berkumpul di Gunung Kaliawi, kemudian rekan Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yaitu Saksi FAHRI pemilik akun instagram ALL STAR mendapatkan pesan dari akun instagram Kebun Jeruk mengajak tawuran di daerah Simpur, kemudian kami menghubungi teman-teman kami yang lain, dan digunung sudah berkumpul sekitar 15 orang, dan sebagian kami membawa senjata tajam sebagian tidak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata tajam, Sekitar jam 03.30 Wib, Saksi FAHRI mendapatkan pesan dari lawan bahwa mereka sudah jalan menuju Simpur, kemudian Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, Dkk bergerak dari Gunung Kaliawi kearah Simpur dengan jalan kaki, sesampai di Gang Kartini kami menunggu pihak lawan geng Kebun Jeruk datang, tidak lama kemudian datang kawan-kawan Saksi FAHRI yang tidak dikenal menggunakan 5 unit motor dan bergabung dengan kami, tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 Wib kami melihat rombongan geng Kebun Jeruk datang dari arah Jalan Raden Intan masuk ke 2 jalur Simpur dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami berlari menyerang pihak geng Kebun Jeruk sampai perempatan kemudian pihak geng Kebun Jeruk langsung kabur balik arah ke Jalan Raden Intan, karena lawan kabur Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, Dkk kembali ke Jalan Kartini dengan jalan kaki, dan pada saat itu rekan Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX bernama Saksi DAFA menyerahkan celurit yang dibawanya kepada Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dengan berkata tolong bawaan, lalu Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX menerima celurit tersebut dari Saksi DAFA dan kemudian Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX membawa celurit tersebut sampai ke gang Jaka Utama, sesampai di gang Jaka Utama datang anggota polisi yang sedang patroli dan kemudian melihat ada polisi Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, Dkk berusaha kabur kemudian Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX bersama dengan kawan Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX bernama Sadara NABIL, Saksi BARKAH berhasil diamankan oleh polisi, dan pada saat Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX diamankan celurit tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX. Kemudian kami dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa terdakwa tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana **"TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK"** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04.00 Wib, ketika Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA (Keduanya Anggota Patroli dari DITSAMAPTA POLDA LAMPUNG) bersama dengan rekannya sedang melakukan patroli subuh di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Hotel Horizon Kota Bandar Lampung, dan melihat sekumpulan orang diduga akan melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya akan mengamankan para pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun para pelaku mengetahui kedatangan polisi sehingga mereka banyak melarikan diri, tetapi ada salah satu pelaku yaitu Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yang menentang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam sambil berlari, sehingga Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan mengamatkannya berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tersebut, sedangkan di lokasi sudah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak senjata tajam yang tercecer tapi tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tidak memiliki ijin yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX sebagai seorang Nelayan.
- Bahwa benar para saksi, dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Diki Afriza Bin Hendrix** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum menerangkan apa yang dimaksud dengan elemen/anasis unsur **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang Ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata tajam adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang;

Menimbang, bahwa ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, busur dan samurai atau katanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04:00 WIB, bertempat di Jalan Kartini Gang Jaka Utama Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana "TELAH TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK" berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04.00 Wib, ketika Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA (Keduanya Anggota Patroli dari DITSAMAPTA POLDA LAMPUNG) bersama dengan rekannya sedang melakukan patroli subuh di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Hotel Horizon Kota Bandar Lampung, dan melihat sekumpulan orang diduga akan melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya akan mengamankan para pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun para pelaku mengetahui kedatangan polisi sehingga mereka banyak melarikan diri, tetapi ada salah satu pelaku yaitu Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX yang menentang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam sambil berlari, sehingga Saksi MAHIDIN ABDUL LATIF Bin TAHMI ADI dan Saksi ARYA ABDUL HAFIZ Bin ARDI WIJAYA bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan mengamankannya berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tersebut, sedangkan di lokasi sudah banyak senjata tajam yang tercecer tapi tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam tidak memiliki ijin yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa DIKI AFRIZA Bin HENDRIX sebagai seorang Nelayan.

- Bahwa benar para saksi, dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka “unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan Tunggal** penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam;

Bahwa oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak berhak dan dapat membahayakan, maka akan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan secara terus terang.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Afriza Bin Hendrix** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Diki Afriza Bin Hendrix** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 135 cm bergagang karet warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Senin Tanggal 18 November 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 21 November 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NURIAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh DINAARIFIANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)